



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 3173 /A4.1/HK.01.01/2019
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 949/KPT/I/2019

14 Oktober 2019

- Yth. 1. Rektor Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 949/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Lingkungan Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh dan Program Studi Pariwisata Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ardhen Nissa Widhawati Siswojo
NIP. 197611031999122001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 949/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STUDI LINGKUNGAN PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH DAN PROGRAM STUDI PARIWISATA
PROGRAM SARJANA PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA UNIVERSITAS
TERBUKA DI KOTA TANGERANG SELATAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Terbuka Nomor 40537/UN31.WR.1/PP.08.00/2019 tanggal 4 September 2019, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 273/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Lingkungan Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh dan Program Studi Pariwisata Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan terdapat kekeliruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Lingkungan Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh dan Program Studi Pariwisata Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI LINGKUNGAN PROGRAM MAGISTER PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH DAN PROGRAM STUDI PARIWISATA PROGRAM SARJANA PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA UNIVERSITAS TERBUKA DI KOTA TANGERANG SELATAN.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Studi Lingkungan Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh yang diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan, Kota Padang, Kota Serang, dan Kota Pontianak; dan
b. Pariwisata Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh yang diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan, Kota Batam, Kota Gorontalo, Kota Ambon, Kota Kendari, dan Kota Mataram.
pada Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan.

- KEDUA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diakui dan harus menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Terbuka wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 273/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Lingkungan Program Magister Program Pendidikan Jarak Jauh dan Program Studi Pariwisata Program Sarjana Program Pendidikan Jarak Jauh pada Universitas Terbuka di Kota Tangerang Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Arif Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001